

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2010

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984



Oleh:
Bambang Kesit
Accounting Department, Ull
Yogyakarta, 21 Juni 2010





OUTLINE

**LATAR
BELAKANG
DAN TUJUAN
PERUBAHAN
UU PPN**



**POKOK-
POKOK
PERUBAHAN
UU PPN**



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERUBAHAN UU PPN



LATAR BELAKANG

1

- Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, serta internasional;

2

- Perkembangan transaksi bisnis;

3

- Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa;

4

- Adanya gagasan untuk memberikan restitusi bagi pengusaha yang melakukan ekspor JKP dan BKP tidak berwujud;

5

- Adanya gagasan untuk mendorong turis asing untuk berbelanja lebih banyak di Indonesia dengan memberikan restitusi PPN atas barang yang dibeli oleh turis asing;

6

- Perubahan UU KUP.



TUJUAN

1

Meningkatkan kepastian hukum

2

Menyederhanakan sistem PPN

3

Mengurangi biaya kepatuhan

4

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

5

Mengamankan penerimaan pajak

6

Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi



POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN



PASAL YANG DIUBAH DAN ATAU DI TAMBAH

Pasal 1 : Definisi	Pasal 9 : Pengkreditan Pajak Masukan
Pasal 1A : Pengertian Penyerahan & bukan Penyerahan	Pasal 11 : Saat terutang PPN
Pasal 3A : Pengukuhan PKP & pengusaha kecil	Pasal 12 : Tempat terutang PPN
Pasal 4 : Objek PPN	Pasal 13 : Faktur Pajak
Pasal 4A : Non BKP & Non JKP	Pasal 15A : Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN
Pasal 5 : PPn BM	Pasal 16B : Fasilitas PPN
Pasal 5A : Retur Barang dan Jasa	Pasal 16D : Penyerahan aktiva
Pasal 7 : Tarif PPN	Pasal 16E : Restitusi Turis Asing
Pasal 8 : Tarif PPn BM	Pasal 16F : Tanggung Renteng PPN
Pasal 8A : Cara Mengitung PPN dan Penetapan Nilai Lain	

Perubahan yang dilakukan ada yang bersifat substansi dan ada yang hanya bersifat perbaikan gramatikal



POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN

1. **DEFINISI (Pasal 1)**
2. **OBJEK PPN (Pasal 4)**
3. **PENYERAHAN AKTIVA YG TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN (Pasal 16D)**
4. **PENGERTIAN PENYERAHAN BKP DAN BUKAN PENYERAHAN BKP (Pasal 1A)**
5. **NON BKP & NON JKP (Pasal 4A)**
6. **PENGUSAHA KENA PAJAK**
7. **RETUR PPN ATAS PENYERAHAN JKP (Pasal 5A)**
8. **KRITERIA & TARIF PPnBM (Pasal 8)**
9. **RESTITUSI (Pasal 9 (4b), (4c) & Pasal 16E)**
10. **DEEMED PAJAK MASUKAN (Pasal 9 (7), (7a), (7b))**
11. **PENKREDITAN PAJAK MASUKAN (Pasal 9 (2a) & (14))**
12. **PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG (Pasal 12 (2))**
13. **FAKTUR PAJAK (Pasal 13)**
14. **SAAT PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN (Pasal 15A)**
15. **FASILITAS PERPAJAKAN (Pasal 16B)**
16. **TANGGUNG RENTENG (Pasal 16F)**

1. DEFINISI (Pasal 1)

1. Penambahan definisi
 - a. Pasal 1 angka 28 – Ekspor BKP tidak berwujud
 - b. Pasal 1 angka 29 - Ekspor JKP
2. Sinkronisasi definisi dengan Undang-Undang KUP
 - a. Pasal 1 angka 13 – badan
 - b. Pasal 1 angka 14 – Pengusaha
 - c. Pasal 1 angka 15 – Pengusaha Kena Pajak
 - d. Pasal 1 angka 27 – Pemungut PPN
3. Perubahan definisi (substansi)
 - a. Pasal 1 angka 10 – Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
 - b. Pasal 1 angka 19 – Penggantian
 - c. Pasal 1 angka 20 – Nilai Impor
 - d. Pasal 1 angka 23 – Faktur Pajak
4. Perubahan definisi (pendelegasian wewenang)
 - a. Pasal 1 angka 15 – Pengusaha Kena Pajak
 - b. Pasal 1 angka 17 – Dasar Pengenaan Pajak
5. Perubahan definisi (redaksional)



2. OBJEK PPN (Pasal 4)

EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD & EKSPOR JKP

EXISTING	Tidak diatur
PERUBAHAN (UU 42/2009)	<p>Dikenakan PPN sebesar 0% atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekspor BKP tidak berwujud; (Psl 4 (1) g)2. Ekspor JKP. (Psl 4 (1) h) <p>Batasan dan jenis BKP tidak berwujud yang atas eksportnya dikenakan PPN diatur di penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g.</p> <p>Batasan dan jenis jasa yang atas eksportnya dikenakan PPN diatur di PMK. (Psl 4 (2))</p>
Alasan Perubahan	Untuk menetralkan pembebanan PPN dan memberi kesempatan kepada pelaku jasa di Indonesia bersaing di pasar global.



3. PENYERAHAN AKTIVA YANG TUJUAN SEMULA TIDAK UTK DIPERJUALBELIKAN

PASAL 16D

EXISTING	PPN dikenakan terbatas pada penyerahan aktiva yang PPN terutang pada saat perolehannya telah dibayar dan dapat dikreditkan.
PERUBAHAN (UU 42/2009)	PPN dikenakan atas penyerahan seluruh aktiva, kecuali atas penyerahan aktiva yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, serta penyerahan aktiva berupa sedan dan station wagon.
Alasan	Untuk memberikan penegasan bahwa semua penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN, tanpa memperhatikan apakah PM pada saat perolehannya dapat dikreditkan atau tidak, kecuali untuk aktiva eks Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c.



4. PENGERTIAN PENYERAHAN BKP DAN BUKAN PENYERAHAN BKP (Pasal 1A)

- A. Penyerahan BKP dalam rangka Pembiayaan Syariah
- B. Barang Kena Pajak Yang Dialihkan Dalam Rangka Restrukturisasi Usaha
- C. Persediaan BKP dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran

Catatan:

Saat terutang PPN atas transaksi leasing yang semula tercantum di Penjelasan Pasal 1A (1) huruf b dihapus dan kembali ke Pasal 11;



4. A. PENYERAHAN BKP DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SYARIAH

EXISTING	Dikenakan PPN pada setiap transaksi penyerahan
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Dikenakan PPN, namun penyerahannya dianggap langsung dari supplier kepada konsumen (Psl 1A (1) huruf h)
A l a s a n Perubahan	Untuk mengakomodasi transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah



4.B. BARANG KENA PAJAK YANG DIALIHKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA

EXISTING	Dikenakan PPN.
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Tidak dikenakan PPN , dengan syarat semua perusahaan yang terlibat telah terdaftar sebagai PKP (Psl 1A (2) huruf d).
A l a s a n Perubahan	Untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong Pengusaha dalam rangka restrukturisasi usaha yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan, maka penyerahan BKP yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi usaha tidak dikenakan PPN, <i>sepanjang pihak-pihak yang melakukan restrukturisasi usaha adalah PKP.</i>

Restrukturisasi usaha: Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha.



4. C. PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YANG TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN

EXISTING	Persediaan BKP dan aktiva yang masih tersisa pada saat pembubaran, termasuk dalam pengertian penyerahan, namun terbatas pada aktiva yang PPN pada saat perolehannya telah dibayar dan dapat dikreditkan. (Pasal IA ayat (1) huruf e)
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Persediaan BKP dan seluruh aktiva yang masih tersisa pada saat pembubaran, termasuk dalam pengertian penyerahan (Pasal IA ayat (1) huruf e), kecuali atas aktiva yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, serta penyerahan aktiva berupa sedan dan station wagon. (Pasal IA ayat (2) huruf e)
Alasan Perubahan	Diperlakukan sama dengan Pemakaian Sendiri yang terutang PPN, kecuali untuk BKP yang PM-nya tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b & c



5. NON BKP DAN NON JKP (PASAL 4A)

- A. Daging, Telur, Susu, Sayur-sayuran dan Buah-buahan
- B. Barang Hasil Pertambangan (yang telah dikenakan Pajak Daerah)
- C. Jasa Keuangan
- D. Jasa-Jasa Tertentu



5.A. DAGING, TELUR, SUSU, SAYURAN, DAN BUAH-BUAHAN

EXISTING	Dibebaskan dari pengenaan PPN, melalui Peraturan Pemerintah tentang BKP Strategis
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Tidak dikenakan PPN (Psl 4A (2) huruf b)
Alasan Perubahan	Sesuai usul/permintaan DPR, yaitu dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau.

Pembatasan diatur dalam penjelasan



5.B. BARANG HASIL PERTAMBANGAN (YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK DAERAH)

EXISTING	Dikenakan PPN, kecuali pasir dan kerikil (Psl 4A (2) huruf a)
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Tidak dikenakan PPN (disesuaikan dengan Undang-Undang PDRD), yaitu asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/ andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit. (Psl 4A (2) huruf a)
Alasan Perubahan	Kegiatan pengambilan barang-barang tersebut merupakan objek pajak daerah, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasal 57 UU 28 Tahun 2009 ayat (1) huruf a – jj)



5.C. JASA KEUANGAN

EXISTING	PPN tidak dikenakan atas jasa perbankan. (Psl 4A (3) huruf d)
PERUBAHAN (UU 42/2009)	<p>PPN tidak dikenakan atas jasa keuangan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) sewa guna usaha dengan hak opsi; b) anjak piutang; c) usaha kartu kredit; dan/atau d) pembiayaan konsumen; 4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan 5. jasa penjaminan. (Psl 4A (3) huruf d)
Alasan Perubahan	Untuk memberikan perlakuan yang sama, jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah ditetapkan sebagai bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.



5.D. JASA-JASA TERTENTU

EXISTING	PPN dikenakan atas: <ol style="list-style-type: none">1. Jasa di bidang penyediaan tempat parkir;2. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;3. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;4. Jasa boga/katering.
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Menjadi tidak dikenakan PPN. (Psl 4A (3) huruf n – q)
Alasan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama yang sudah dikenai pajak daerah, yaitu jasa boga atau katering dan jasa di bidang penyediaan tempat parkir.<input type="checkbox"/> Pengguna jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos umumnya adalah masyarakat kecil.



BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN SEBELUMNYA DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

EXISTING	Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 144 Tahun 2000)
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan langsung di dalam penjelasan Undang-Undang (Pasal 4A)
Alasan Perubahan	Untuk lebih memberikan kepastian hukum tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.



6. PENGUSAHA KENA PAJAK

PKP bertambah:

1. Eksportir JKP
2. Eksportir BKP tidak berwujud

Alasan Perubahan:

Karena adanya penambahan objek PPN dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h



7. RETUR ATAS PENYERAHAN JKP (PASAL 5A)

EXISTING	Tidak diatur.
PERUBAHAN (UU 42/2009)	PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan dapat dikurangkan dari PPN yang terutang. (Psl 5A (2))
Alasan Perubahan	Agar paralel dengan perlakuan pengembalian (retur) BKP, diatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan/ dikembalikan sebagian atau seluruhnya

Catatan:

Terdapat penambahan perlakuan atas PPN yang barang atau jasanya diretur (bagi pembeli non PKP)



8. KRITERIA DAN TARIF PPnBM

- A. KRITERIA BKP YANG TERGOLONG MEWAH (Pasal 5)
- B. TARIF PPnBM (Pasal 8)



8.A. KRITERIA BKP MEWAH

EXISTING	<p>Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak yang tergolong mewah" adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;2. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;3. barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;4. barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status; dan/ atau5. barang yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol. <p>(Penjelasan Ps1 5 (1))</p>
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Kriteria nomor 5 dihapus. (Penjelasan Ps1 5 (1))
Alasan Perubahan	Kriteria pada butir 5 lebih tepat untuk pengenaan cukai, bukan untuk pengenaan pajak.



8.B.TARIF PPnBM

EXISTING	Paling rendah 10% dan Paling Tinggi 75%. (Psl 8 (1))
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Paling rendah 10% dan Paling Tinggi 200%. (Psl 8 (1)) (Penetapan tarif tertinggi akan sangat selektif)
Alasan Perubahan	Untuk memberikan ruang kepada Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya, batas atas tarif PPnBM dinaikkan dari 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi 200% (dua ratus persen). Tarif tertinggi sebesar 200% (dua ratus persen) akan diterapkan apabila benar-benar diperlukan.



9. RESTITUSI

- A. Saat Pengajuan Restitusi (Pasal 9 (4a), (4b))
- B. Pengembalian Pendahuluan (Pasal 9 (4c))
- C. Restitusi untuk Turis Asing (Pasal 16E)



9.A. SAAT PENGAJUAN RESTITUSI

EXISTING	Seluruh PKP dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak. (Psl 9 (4))
PERUBAHAN (UU 42/2009)	<ol style="list-style-type: none">1. PKP Eksportir (BKP dan/atau JKP);2. PKP yang menyerahkan kpd Pemungut PPN;3. PKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN; dan4. PKP yang masih dalam tahap belum memproduksi, dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak. (Psl 9 (4b)) Selain PKP tersebut, hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku. (Psl 9 (4a))
Alasan Perubahan	Hanya PKP-PKP tertentu tersebut yang secara mekanisme PPN dapat mengalami lebih bayar.



9.B. PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

EXISTING	Hanya diberikan kepada WP Patuh dan WP dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17C dan 17D UU KUP)
PERUBAHAN (UU 42/2009)	<ol style="list-style-type: none">1. Selain yang telah diatur di UU KUP, UU PPN juga mengatur pengembalian pendahuluan bagi PKP Eksportir (BKP dan/atau JKP), PKP yang menyerahkan kpd Pemungut PPN, dan PKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, yang berisiko rendah. (Psl 9 (4c))2. Apabila berdasarkan post audit diterbitkan SKPKB, maka sanksi yang dikenakan adalah berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan. (Pasal 9 (4f))
Alasan Perubahan	Untuk membantu likuiditas, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendorong kepatuhan sukarela WP/PKP dalam melaksanakan kewajibannya (<i>self assessment</i>), WP/PKP tertentu yang memiliki risiko rendah dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan (tanpa pemeriksaan terlebih dahulu). Pemeriksaan dapat dilakukan kemudian (<i>post audit</i>) bila diperlukan.



9.C. RESTITUSI UNTUK TURIS ASING

EXISTING	Tidak diatur
PERUBAHAN (UU 42/2009)	<p>PPN atas barang bawaan yang dibawa ke luar negeri melalui bandara tertentu oleh turis asing dapat direstitusi, dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nilai PPN minimal sebesar Rp 500 ribu;2. Pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1(satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean;3. Faktur Pajak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5). Pada kolom NPWP dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor. <p>(Psl 16E)</p>
Alasan Perubahan	Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan daya tarik bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia.



10. DEEMED PAJAK MASUKAN (PASAL 9 (7) & (7a))

EXISTING	<ol style="list-style-type: none">1. Hanya mengatur untuk PKP yang menggunakan norma PPh (omzet tertentu) (Psl 9 (7))2. Sedangkan untuk Deemed PM bagi PKP kegiatan tertentu belum diatur (selama ini menggunakan Dasar Hukum DPP Nilai Lain)
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Deemed PM berlaku bagi PKP baik orang pribadi maupun badan yang: <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki omzet tertentu (Psl 9 (7)); dan2. Melakukan kegiatan tertentu (Psl 9 (7a)).
Alasan Perubahan	Untuk lebih memberikan kesederhanaan dan kemudahan dalam melakukan penghitungan dan penyetoran PPN yang terutang.



11. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

- A. Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang masih dalam tahap belum memproduksi **(Pasal 9 (2a))**

- B. Pengkreditan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dalam rangka restrukturisasi usaha **(Pasal 9 (14))**



II.A. PAJAK MASUKAN YANG BOLEH DIKREDITKAN OLEH PKP YANG BELUM BERPRODUKSI

EXISTING	Seluruh Pajak Masukan (Psl 9 (2a))
PERUBAHAN (UU 42/2009)	<p>Terbatas Pajak Masukan yang berasal dari perolehan dan/atau impor barang modal. (Psl 9 (2a))</p> <p>➤ Dalam hal ternyata PKP gagal berproduksi, maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah direstitusi harus dibayar kembali. (Psl 9 (6a))</p>
A l a s a n Perubahan	<p>Pengusaha yang belum melakukan penyerahan BKP/ JKP (pengusaha dalam tahap praoperasi) seharusnya tidak diperkenankan mengkreditkan PM. Namun demikian, untuk membantu likuiditas PKP yang baru dalam tahap praoperasi, kepada yang bersangkutan dapat diperkenankan mengkreditkan PM atas perolehan barang modal walaupun belum ada penyerahan (belum ada Pajak Keluaran).</p>



II.B. PENGKREDITAN PM ATAS BKP YANG DIALIHKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA

EXISTING	Tidak diatur (pada perubahan kedua UU PPN, ketentuan ini dihapus).
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Menghidupkan kembali rumusan Pasal 9 ayat (14) yaitu dalam hal terjadi restrukturisasi usaha, maka Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan, dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. <i>(Psl 9 (14))</i> <i>Note:</i> Terkait dengan Psl 1A (2) huruf d
A l a s a n Perubahan	Untuk memberikan kemudahan dan membantu <i>cash flow</i> perusahaan-perusahaan yang akan melakukan restrukturisasi usaha.



12. PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG (PASAL 12)

EXISTING	<ol style="list-style-type: none">1. WP mengajukan permohonan dengan syarat penyerahan BKP atau JKP untuk semua tempat kegiatan usaha dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha dan administrasi penjualan dan keuangan terpusat.2. Pemberian ijin pemusatan berdasarkan <u>pemeriksaan</u>. (Psl 12 (2))
PERUBAHAN (UU 42/2009)	<ol style="list-style-type: none">1. Cukup dengan pemberitahuan oleh WP (Psl 12 (2)).2. Pemeriksaan dilakukan kemudian dalam hal diperlukan (<u>Penjelasan Psl 29 (1) UU KUP</u>).
Alasan Perubahan	Untuk mengurangi beban administrasi PKP, diberikan kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat terutang yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak



13. FAKTUR PAJAK (PASAL 13)

- A. Saat Pembuatan Faktur Pajak (Pasal 13 (1a))
- B. Jenis Faktur Pajak (Pasal 13)
- C. Sanksi atas Pelanggaran Syarat Formal Faktur Pajak (Pasal 13 (5) jo Pasal 14 (1) e UU KUP)
- D. Syarat Formal dan Material Faktur Pajak (Pasal 13 (9))



13.A. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

EXISTING	Diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak, yaitu paling lama akhir bulan berikutnya atau pada saat pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya)
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Diatur dalam Undang-Undang (Psl 13 (1a)) dan disesuaikan dengan saat terutang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11, yaitu pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan)
Alasan Perubahan	Untuk meringankan beban administrasi PKP maka saat pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan, atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan pengaturan ini, PKP tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (<i>invoice</i>) yang berbeda dengan Faktur Pajak.



I 3.B. JENIS FAKTUR PAJAK

EXISTING	Dikenal dua jenis Faktur Pajak yaitu Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana (Psl 13 (1) & (7))
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Hanya ada istilah “Faktur Pajak”.
Alasan Perubahan	Untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan jenis/bentuk FP, dimana hanya dikenal satu jenis FP, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (5).



13.C. SANKSI ATAS PELANGGARAN SYARAT FORMAL FAKTUR PAJAK

EXISTING	PKP akan dikenai sanksi apabila menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memenuhi syarat formal Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5)
PERUBAHAN (UU 42/2009)	PKP tidak dikenai sanksi apabila menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memuat: 1. Identitas pembeli; atau 2. Identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan untuk FP yang diterbitkan oleh pedagang eceran. <u>(Psl 14 (1) huruf e UU KUP)</u> FP tersebut tidak dikategorikan sebagai FP cacat, namun Faktur Pajaknya sendiri tidak dapat dikreditkan oleh pembelinya.
Alasan Perubahan	Untuk memberikan kemudahan bagi PKP dalam hal penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya adalah kepada pembeli yang tidak mau memberikan identitasnya.



13.D. SYARAT FORMAL & MATERIAL

EXISTING	Penegasan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal dan material terdapat pada Penjelasan Pasal 13 ayat (5)
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Kewajiban untuk memenuhi syarat formal dan material diatur dalam batang tubuh yaitu Pasal 13 ayat (9)
Alasan Perubahan	Untuk lebih memberikan kepastian hukum tentang adanya syarat formal dan material, karena selama ini pengaturan mengenai hal tersebut hanya dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5)



14. SAAT PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN (PASAL 15A)

EXISTING	<ul style="list-style-type: none">• Penyetoran dilakukan paling lama pada tanggal 15 setelah berakhirnya Masa Pajak.• Pelaporan dilakukan paling lama pada tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak
PERUBAHAN (UU 42/2009)	<ul style="list-style-type: none">• Penyetoran dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan (Psl 15A).• Pelaporan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Psl 15A).
A l a s a n Perubahan	<p>Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Mengingat ketentuan ini tidak diatur dalam Undang-Undang KUP, maka ketentuan tersebut diatur dalam UU PPN.</p>

Catatan:

Sanksi mengikuti ketentuan dalam UU KUP ([Penjelasan Pasal 15A](#))



15. FASILITAS PERPAJAKAN (PASAL 16B)

EXISTING	Belum ada dasar hukum untuk pemberian fasilitas kegiatan-kegiatan tertentu.
PERUBAHAN (UU 42/2009)	<p>Memberikan dasar hukum atas pemberian fasilitas-fasilitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Pembebasan PPN dan PPn BM bagi perwakilan negara asing;2.PPN & PPnBM tidak dipungut atas impor & penyerahan BKP/JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yg dibiayai hibah luar negeri;3.PPN dan PPn BM tidak dipungut atas impor barang yang Bea Masuknya dibebaskan berdasarkan UU Kepabeanan;4.Fasilitas PPN bagi kegiatan penanggulangan bencana alam nasional;5.Pembebasan PPN bagi listrik & air yang sangat dibutuhkan masyarakat.6.Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi. <p>Atas penyerahan perak sbg bahan baku kerajinan dibebaskan dari pengenaan PPN (diatur dalam Penjelasan Pasal 16B sebagai barang strategis)</p>
A l a s a n Perubahan	Untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian fasilitas-fasilitas di bidang perpajakan.




16. TANGGUNG RENTENG (PASAL 16F)

EXISTING	Tidak lagi diatur dalam UU KUP dan tidak diatur dalam UU PPN.
PERUBAHAN (UU 42/2009)	Karena pasal mengenai tanggung renteng masih diperlukan, ketentuan tersebut diatur kembali dalam UU PPN.
Alasan Perubahan	Pengaturan mengenai tanggung renteng PPN yang pada waktu pembahasan RUU KUP diputuskan dihapus karena merupakan pengaturan material, dimasukkan ke dalam UU PPN, mengingat ketentuan ini masih sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual.





SEKIAN



- END OF SLIDES -

PASAL 1 ANGKA 28

LAMA	BARU
-	Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.



PASAL 1 ANGKA 29

LAMA	BARU
-	E Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.



PASAL 1 ANGKA 13

LAMA

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

BARU

Badan adalah sekumpulan orang **dan/atau** modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, **badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah** dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi **lainnya**, lembaga dan bentuk badan **lainnya termasuk kontrak investasi kolektif** dan bentuk usaha tetap.



PASAL 1 ANGKA 14

LAMA	BARU
<p>Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.</p>	<p>Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.</p>



PASAL 1 ANGKA 15

LAMA	BARU
<p>Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.</p>	<p>Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.</p>



PASAL 1 ANGKA 27

LAMA	BARU
<p>Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.</p>	<p>Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.</p>



PASAL 1 ANGKA 10

LAMA	BARU
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.	Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.



PASAL 1 ANGKA 19

LAMA

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

BARU

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh **pengusaha** karena penyerahan Jasa Kena Pajak, **ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi** tidak termasuk **Pajak Pertambahan Nilai** yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak **atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/ atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.**



PASAL 1 ANGKA 20

LAMA	BARU
<p>Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.</p>	<p>Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.</p>



PASAL 1 ANGKA 23

LAMA	BARU
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.



PASAL 1 ANGKA 17

LAMA	BARU
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.	Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.



PASAL 1A AYAT (1) HURUF B: YANG TERMASUK PENGERTIAN PENYERAHAN BKP

LAMA	BARU
b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;	oleh pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>);
<p><u>Penjelasan Huruf b</u> Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>). Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>) dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga Jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan atas Barang Kena Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee, maka Undang-undang ini menentukan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.</p>	<p><u>Penjelasan Huruf b</u> Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>). Yang dimaksud dengan “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>)” adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>) dengan hak opsi. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (<i>supplier</i>) kepada pihak yang membutuhkan barang (<i>lessee</i>).</p>



PASAL 4A AYAT (2) HURUF B: Barang Yang Tidak Dikenai PPN

LAMA	BARU
b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;	b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
<p><u>Penjelasan Huruf b</u> Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium.</p>	<p><u>Penjelasan Huruf b</u> Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. beras;b. gabah;c. jagung;d. sagu;e. kedelai;f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dank. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.



PASAL 5A AYAT (1) : RETUR BKP

LAMA	BARU
<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tatacaranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>(1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.</p>
<p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, maka Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi:</p> <p>a. Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual,</p> <p>b. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan,</p> <p>c. Biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasikan) dalam harga perolehan harta tersebut.</p>	<p><u>Penjelasan Ayat (1)</u></p> <p>Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi:</p> <p>a.Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;</p> <p>b.biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau</p> <p>c.biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.</p> 

PASAL 5A AYAT (2): RETUR JKP

LAMA	BARU
-	(2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.
-	<p><u>Penjelasan Ayat (2)</u> Yang dimaksud dengan “Jasa Kena Pajak yang dibatalkan” adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima Jasa Kena Pajak. Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh penerima Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah dikreditkan;b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atauc. biaya atau harta bagi penerima Jasa Kena Pajak yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.



PASAL 9 AYAT (4C) : MEKANISME PENGKREDITAN PPN

LAMA	BARU
	(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
	Penjelasan Ayat (4c) Cukup jelas.

Pasal 17C ayat (1) UU KUP

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan **paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.**

Penjelasan Pasal 17C ayat (1):

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:

- a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan
- b. **1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai**

sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. **Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak.**



Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU KUP

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:

- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. penentuan saat mulai memproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
- k. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.



Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

...

- e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
 2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;



PASAL 15A: SAAT PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN

LAMA	BARU
	<p><u>Penjelasan Pasal 15A</u></p> <p>Dalam rangka memberikan kelonggaran waktu kepada Pengusaha Kena Pajak untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, pasal ini mengatur secara khusus mengenai batas akhir pembayaran dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p> <p>Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan/atau keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ini, Pengusaha Kena Pajak tetap dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p>

Pasal 7 ayat (1) UU KUP:

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), **dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.**

Pasal 9 ayat (2a) UU KUP:

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, **dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.**

